



**BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 51 TAHUN 2023**

TENTANG

**KODE ETIK SUMBER DAYA MANUSIA
DI LINGKUNGAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel, diperlukan suatu budaya etis, dalam proses pengelolaan barang/jasa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Pasal 22 ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan sesuai Nota Dinas dari Kepala Bagian Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa Nomor PL.04_6/418.05/04/2023 tanggal 17 April 2023 perihal Permohonan Menerbitkan Peraturan Bupati Kediri tentang Kode Etik Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kediri dengan mencabut Peraturan Bupati Kediri Nomor 12 Tahun 2018 serta Berita Acara Nomor 188.45/1146/418.05/2023 tanggal 24 Juli 2023 tentang Rapat Pembahasan Penerbitan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Sumber Daya Manusia di Lingkungan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kediri dan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Majelis Kehormatan Kode Etik di Lingkungan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kediri, perlu mengatur Kode etik Sumber Daya Manusia di Lingkungan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kediri;

- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Sumber Daya Manusia di Lingkungan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kediri;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);

11. Peraturan Bupati Kediri Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2022 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK SUMBER DAYA MANUSIA DI LINGKUNGAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Bupati adalah Bupati Kediri.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kediri.
5. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kediri.
6. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri.
7. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah Pengadaan barang/jasa oleh perangkat daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
8. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
9. Kode Etik Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, perilaku perbuatan tulisan, dan ucapan pegawai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dalam menjalankan tugas dan fungsi pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.

10. Sumber Daya Manusia di Lingkungan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kediri yang selanjutnya disebut SDM UKPBJ adalah seluruh Sumber Daya Manusia pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kediri yang terdiri dari Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa dan Sumber Daya Pendukung Pengadaan Barang/Jasa.
11. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
12. Majelis Pertimbangan Kode Etik adalah Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas pengawasan perilaku/kode etik SDM UKPBJ di lingkungan Pemerintah Daerah.
13. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar-Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara.
14. Pengaduan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disertai bukti oleh pihak yang berkepentingan kepada Bupati/Sekretaris Daerah/Ketua Majelis Pertimbangan Kode Etik/Inspektorat untuk dilakukan pemeriksaan terhadap SDM UKPBJ yang diduga telah melakukan pelanggaran kode etik.
15. Pengadu adalah individu atau kelompok atau instansi yang menyampaikan pengaduan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman sikap, perilaku, perbuatan tulisan dan ucapan SDM UKPBJ dalam menjalankan tugas dan fungsi pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

BAB III
NILAI DASAR, PRINSIP, DAN ETIKA

Pasal 3

- (1) Kode etik terdiri atas :
 - a. nilai dasar;
 - b. prinsip; dan
 - c. etika.
- (2) Nilai dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ketaatan pada peraturan perundang-undangan;
 - b. mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi;
 - c. menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, martabat, pertimbangan dan kredibilitas organisasi dan pemerintahan.
- (3) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. efisien, yaitu menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
 - b. efektif, yaitu melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
 - c. transparan, yaitu semua ketentuan dan informasi serta proses pengadaan barang/jasa harus jelas dan dapat diketahui oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya;
 - d. terbuka, yaitu pengadaan/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan atau kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
 - e. bersaing, yaitu pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa pemerintah yang setara dan memenuhi persyaratan sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa;

- f. adil atau tidak diskriminatif, yaitu memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa pemerintah dan tidak mengarahkan untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat di atas segalanya;
 - g. akuntabel, yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Etika sebagaimana pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. Kewajiban; dan
 - b. Larangan.

BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a, SDM UKPBJ wajib :
- a. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar operasional serta prosedur dalam melaksanakan tugas;
 - b. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara; dan
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi.
- (2) Untuk menaati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b, SDM UKPBJ dilarang :

- a. menerima, menawarkan, atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. melakukan penyalahgunaan wewenang dan/atau melakukan kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- c. melakukan usaha atau kegiatan apapun untuk menguntungkan salah satu pihak berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

BAB V MAJELIS PERTIMBANGAN KODE ETIK

Pasal 5

- (1) Dalam rangka penegakan Kode Etik dibentuk Majelis Pertimbangan Kode Etik.
- (2) Pembentukan Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Susunan keanggotaan Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
- (2) Ketua Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat dari unsur Inspektorat.
- (3) Sekretaris Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat dari unsur Badan Kepegawaian Daerah.
- (4) Anggota Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi unsur Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah, dan Bagian Hukum.
- (5) Anggota Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditambahkan dari unsur perangkat daerah/instansi lainnya sesuai kebutuhan dan berjumlah ganjil.

Pasal 7

- (1) Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Menegakkan kode etik; dan
 - b. Melaporkan hasil pemeriksaan kode etik kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Pertimbangan Kode Etik berwenang :
 - a. melakukan pemanggilan kepada SDM UKPBJ yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan/atau penyedia barang/jasa pemerintah;
 - b. melakukan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik; dan
 - c. menetapkan ada/tidak adanya pelanggaran Kode Etik.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat rahasia dan terbatas.

Pasal 8

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibentuk sekretariat yang berkedudukan di Inspektorat.
- (2) Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menerima pengaduan;
 - b. menganalisis pengaduan dan/atau informasi dugaan pelanggaran Kode Etik;
 - c. melaksanakan kegiatan administrasi Majelis Pertimbangan Kode Etik;
 - d. mempersiapkan keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang dibutuhkan oleh Majelis Pertimbangan Kode Etik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Inspektur.

BAB VI
PENEGAKAN KODE ETIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

Penegakan Kode Etik dilakukan melalui tahap :

- a. pengolahan dan analisis dugaan awal pelanggaran Kode Etik;
- b. pemeriksaan pelanggaran Kode Etik; dan
- c. penetapan Keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik.

Bagian Kedua

Pengolahan dan Analisis Dugaan Awal Pelanggaran Kode Etik

Pasal 10

- (1) Dugaan awal pelanggaran Kode Etik berasal dari pengaduan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pengadu;
 - b. uraian masalah yang menjadi dasar pengaduan;
 - c. alasan pengaduan secara jelas dan rinci disertai data pendukung; dan
 - d. ditandatangani oleh pengadu.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik

Pasal 11

- (1) Majelis Pertimbangan Kode Etik melakukan pemanggilan kepada SDM UKPBJ yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
- (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis dugaan awal pelanggaran Kode Etik dari Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik.
- (3) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk tertulis.

Pasal 12

- (1) Majelis Pertimbangan Kode Etik melakukan pemanggilan pertama paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terbentuknya Majelis Pertimbangan Kode Etik.
- (2) Dalam hal pemanggilan pertama Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, Majelis Pertimbangan Kode Etik melakukan pemanggilan kedua setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak pemanggilan pertama diterima.
- (3) Dalam pemanggilan kedua Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, Majelis Pertimbangan Kode Etik melakukan pemanggilan ketiga setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak pemanggilan kedua diterima.

Pasal 13

Dalam hal pemanggilan ketiga Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, Majelis Pertimbangan Kode Etik dapat melakukan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik tanpa kehadiran SDM UKPBJ yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.

Pasal 14

- (1) Majelis Pertimbangan Kode Etik melakukan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik dalam sidang tertutup.
- (2) Pemeriksaan pelanggaran Kode Etik sebagaimana pada ayat (1) harus dihadiri oleh seluruh anggota Majelis Pertimbangan Kode Etik.
- (3) Pemeriksaan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara adil dan memberi kesempatan pembelaan dari SDM UKPBJ yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Majelis Pertimbangan Kode Etik dapat meminta keterangan dari Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi dari lembaga yang menangani urusan pemerintahan di bidang pengadaan barang/jasa.

Bagian Keempat

Penetapan Keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik

Pasal 16

- (1) Majelis Pertimbangan Kode Etik menetapkan keputusan setelah melakukan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik.
- (2) Keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil secara musyawarah mufakat.
- (3) Keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan bukti adanya pelanggaran Kode Etik.

Pasal 17

- (1) Keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) berupa:
 - a. Penetapan tidak adanya pelanggaran Kode Etik; atau
 - b. Penetapan adanya pelanggaran Kode Etik.
- (2) Keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final.
- (3) Keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik berupa penetapan adanya pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disertai dengan sanksi.

Pasal 18

- (1) Keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) disampaikan oleh Majelis Pertimbangan Kode Etik kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik ditetapkan.
- (2) Masa Tugas Majelis Pertimbangan Kode Etik berakhir setelah penyampaian keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII SANKSI

Pasal 19

Setiap orang yang menjadi SDM UKPBJ yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi berupa :

- a. sanksi moral berupa permohonan maaf secara tertulis karena telah melakukan pelanggaran; dan
- b. sanksi administratif berupa :
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis;
 - 3) pernyataan tidak puas; dan/atau
 - 4) dikeluarkan dari UKPBJ.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Kediri Nomor 12 Tahun 2018 tentang Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 8 - 11 - 2023

BUPATI KEDIRI,

ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 8 - 11 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,


ttd

MOHAMAD SOLIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2023 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
u.b.

Plt. Kepala Bagian Hukum



SUWONO

Penata Tingkat I

NIP.19661125 198903 1 010